



**KEPALA DESA WLAHAR KULON
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA WLAHAR KULON
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL AWAL PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA MAJU LANCAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WLAHAR KULON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kesepakatan musyawarah desa pada hari kamis Tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima di Balai Desa Wlahar Kulon, maka diperlukan penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Wlahar Kulon kepada Badan Usaha Milik Desa Maju Lancar;
- b. bahwa tujuan penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Wlahar Kulon kepada Badan Usaha Milik Desa Maju Lancar adalah untuk menyediakan dana bagi Badan Usaha Milik Desa Maju Lancar dalam menjalankan rencana usaha yang telah disepakati dalam musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Wlahar Kulon tentang penyertaan modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Lancar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
9. Peraturan Desa Wlahar Kulon Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul & kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Wlahar Kulon Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pendirian dan Pengesahaan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Maju lancar;
11. Peraturan Desa Wlahar Kulon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WLAHAR KULON
dan
KEPALA DESA WLAHAR KULON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL AWAL PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU LANCAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
9. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan peraturan desa ini, maka ditetapkan penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Wlahar Kulon untuk pendirian BUM Desa Maju Lancar

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal awal untuk pendirian BUM Desa Maju Lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan modal usaha serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
- b. Untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat desa;

BAB IV

BESARAN DAN PERTANGGUNGAWABAN

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Wlahar Kulon kepada BUM Desa Maju Lancar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebesar Rp 164.007.970,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- (2) Dana penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Wlahar Kulon kepada BUM Desa Maju Lancar bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa Tahun 2025,

Pasal 5

- (1) Penggunaan modal awal disesuaikan dengan analisa kelayakan usaha yang dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Maju Lancar
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal awal dari pemerintah desa dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa Wlahar Kulon sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa Maju Lancar

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wlahar Kulon

Ditetapkan di Wlahar Kulon
Pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA WLAHAR KULON

DEDE KABUL SULAIMAN, SE

Diundangkan di Wlahar Kulon
Pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DESA WLAHAR KULON

KISMAN

LEMBARAN DESA WLAHAR KULON TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WLAHAR KULON
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PENYERTAAN MODAL AWAL PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA **MAJU LANCAR**

ANALISA KELAYAKAN USAHA